

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YPTK SOLOK

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI**

DALAM BIDANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YPTK SOLOK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI
DALAM BIDANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

NOMOR : 003-001/AKPER-YPTK/I/2025
NOMOR : 445 / 0123 / RSAM / 2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AFRIDON, S.Kp, M.Kep** : Direktur Akademi Keperawatan YPTK Solok, berkedudukan di Jalan DR A.K Gani Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan YPTK Solok untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. H. Busril, MPH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, berkedudukan di Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Praktek Belajar Klinik (PBK) bagi mahasiswa dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa Akademi Keperawatan YPTK Solok.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
✓	

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15


- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator yang ditunjuk.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 16


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Pihak Kedua
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
R. Mocthar Bukittinggi



Dr. H. BUSRIL, MPH
NIP : 19740227 200212 1 004

Pihak Pertama
Direktur Akademi Keperawatan YPTK Solok



AFFIDON, S.Kp, M.Kep
NIDN : 1004127402

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	